

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Mardiasmo (2019) pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan data Informasi Pendapatan Negara 2022, tercatat bahwa pemasukan negara terbesar berasal dari sektor pajak dengan dibuktikannya pajak menyumbang 68,3% sebesar Rp.1.256 triliun selama tahun 2022. Keberhasilan pemungutan pajak tergantung dalam kepatuhan wajib pajak paham akan membayar pajak maka perlunya mengerti tentang akuntansi serta pajak (Yulianti, 2022)

Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada 28 Juli 2022 yang dipublikasikan melalui media elektronik [news.ddtc.co.id/](https://news.ddtc.co.id/), (2022) PPh Badan dapat menjadi salah satu indikator tentang pemulihan ekonomi. PPh Badan di Indonesia tercatat menjadi salah satu kontribusi penerimaan negara yang memiliki kontribusi sebesar 24,2% terhadap total penerimaan pajak pada kuartal I/2022. Secara bulanan, penerimaan PPh Badan pada Juni 2022 tumbuh sebesar 228%, sementara pada Mei 2022, pertumbuhannya bahkan mencapai 780,1%.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemasukan pajaknya ialah memberikan kebijakan-kebijakan yang saling bersangkutan dengan wajib pajak, yang diantaranya adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), yang ditetapkan oleh pemerintah

pada tanggal 29 Oktober 2021. Perubahan yang dilakukan antara lain : (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), (2) Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (3) Program Pengungkapan Sukarela (PPS), (4) Pajak Karbon, dan (5) Cukai. Safitri et al., (2022) berpendapat oleh karena didalam UU HPP terdapat ketentuan-ketentuan perpajakan yang baru (perubahan), maka masih dimungkinkan wajib pajak orang pribadi dan Badan masih belum memahami sampai mengimplementasikan akan UU HPP yang sudah ditetapkan.

Pentingnya sosialisasi dilakukan terkait kebijakan-kebijakan baru yang tercantum dalam UU HPP kepada para pelaku wajib pajak. Hal ini ditujukan dengan adanya pernyataan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti terkait jumlah perusahaan yang lapor SPT tak sampai 1 juta yang dipublikasikan melalui [www.cnbcindonesia.com/](http://www.cnbcindonesia.com/), (2023) bahwa per 30 April 2023 jumlah wajib pajak badan di Indoneisa yang melaporkan SPT sebanyak 939.948 wajib pajak badan, jumlah tersebut hanya mencapai 48,77% dari jumlah wajib pajak badan yang wajib melaporkan.

Secara menyeluruh, SPT Tahunan yang telah diterima sebanyak 13.178.812 SPT, sebesar 83% dari jumlah total wajib SPT sebanyak 16,1 juta, yang artinya masih ada 2,9 juta SPT Tahunan yang harus dilaporkan. Faktor selain kurang pahamiannya akan UU HPP, yang menjadi kendala dalam meningkatkan rasio kepatuhan melaporkan SPT adalah terjadinya fenomena-fenomena terkait penyelewengan perpajakan, yang menjadikan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Salah satunya, isu yang sedang terjadi terkait adanya transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian keuangan (Kemenkeu) dugaan pencucian uang. Berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang dipublikasikan pada tanggal 9 Maret 2023 pada [news.detik.com/](https://news.detik.com/), (2023) mengatakan :

*“Transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kemenkeu yang terjadi sejak 2009 dan melibatkan 460 orang lebih.”*

Kasus Rafael Alun Trisambolo menjadi salah satunya, dimana baru terungkap tuntutan kasus penganiayaan putranya, Mario Dandy terhadap David. Hal ini menjadi salah satu faktor menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang menjadikan masyarakat kurang patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian Ibrahim (2020) bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data Danny Darussalam Tax Center (DDTC), jumlah seluruh pelaku Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia berjumlah 59,3 juta. Dengan 19 juta pelaku UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan berjualan melalui *marketplace*. Persentasi jumlah kepatuhan wajib pajak UMKM berkisar pada 4% dimana kontribusi pajak yang berasal dari UMKM masih jauh dari kondisi yang seharusnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih berskisar 15% (World Bank, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research & Advisory terkait optimalisasi kepatuhan pajak UMKM pada sektor digital, dengan literasi dan

pemahaman pajak menjadi alternatif bobot tertinggi, diperoleh 58% responden yang menyatakan kesetujuannya apabila *platform marketplace* berperan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pajak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi akan perpajakan bagi para pelaku wajib pajak UMKM.

Hal ini sejalan dengan penelitian Safitri et al., (2022) dimana pada implementasinya terkait UU HPP diketahui sebelum sosialisasi yang dilakukan, mitra atau wajib pajak banyak yang tidak mengetahui UU HPP terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), setelah sosialisasi diberikan hampir semua mitra atau wajib pajak mengetahui tentang UU HPP terkait UMKM dan kewajiban perpajakannya. Pentingnya sosialisasi peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung penelitian Yulianti (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak .

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Kartikasari & Yadnyana (2020) dalam penelitiannya menyatakan pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Hal ini didukung penelitian Hermawati (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berbanding terbalik dengan penelitian Hantono & Sianturi (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Safitri., et all (2022) dengan Judul “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran Kriteria Usaha Mikro di Kota Semarang”. Dari replikasi penelitian yang dilakukan Safitri., et all (2022), peneliti menambahkan 2 variabel yaitu Kepercayaan Publik dan Pengetahuan Perpajakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh antara sosialisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan terkait implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kepercayaan publik terhadap kepatuhan wajib pajak badan terkait implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan terkait implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengimplentasikan apakah Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Kepercayaan Publik dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan terkait Implementasi Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terdaftar pada Kantor KPP Pratama Jayapura.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura, untuk memberikan informasi atas penelitian yang dilakukan penulis agar dapat dijadikan pertimbangan untuk kemajuan Kantor Pelayanan Pajak serta sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jayapura.
2. Bagi Peneliti, sebagai wadah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori yang telah dipelajari selama kuliah, serta menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis serta menambah pengetahuan dengan memberikan gambaran jika ingin mengadakan penelitian terutama tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dan memberikan wacana bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan.